



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 76/Pdt.G/2019/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos xxx yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukumnya **Safril Pariang, S.H., M.H., dan Abdul Lukman Hakim, S.H.**, Para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants "SAFRIL PARTANG & ACCOCIATES" yang beralamat di METLAND, Jalan Menteng Utama, Blok F-1/8, Cakung, Jakarta Timur 13960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2018, yang telah diregister tanggal 25 Maret 2019, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukumnya **Rahman Arip, S.H., RM. Bambang Pratama, S.H., M.H., dan RM. Dimas R. Nugroho, S.H.**, Advokat Legal Konsultants pada Kantor Hukum R. Arip & Rekan Berkantor di Jalan Raya Cikarang Serang Cibarus KM. 1, Nomor 33, Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

hal 1 dari 16 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4793/Pdt.G/ 2017/PAJT tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. Tanah seluas 90 m2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx/xxx atas nama xxx, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor xxx tanggal 8 November 1989 asal beli dari Nyonya xxx berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxx tanggal xxx Februari 2008, PPAT xxx, yang terletak di xxx, Jakarta Timur dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Perumahan, Jalan xxx;
 - Sebelah Barat dengan rumah Nomor xxx;
 - Sebelah Timur dengan rumah Nomor xxx;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Perumahan, Jalan xxx;
 - 2.2. Hutang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada nama xxx;
3. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 15 November 2018 terhadap harta sebagaimana tertuang pada petitum angka 2.1 adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua sama besar Harta dan Hutang Bersama sebagaimana tertuang pada petitum angka 2 antara Penggugat dan Tergugat;

hal 2 dari 16 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.4.191000,00 (Empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi (untuk selanjutnya disebut Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi (untuk selanjutnya disebut Terbanding) pada tanggal 27 Maret 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagai mana tanda terima Memori Banding Nomor 4793/Pdt.G/2017/PAJT tanggal 25 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa Memori Banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 30 April 2019, Sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur bernama xxx;

Bahwa Terbanding telah mengajukan susulan Kontra Memori Banding melalui Kuasa Hukumnya sebagai mana dijelaskan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4793/Pdt.G/2017/PAJT tanggal 16 Mei 2019;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding tanggal 17 Mei 2019, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur bernama Monika S. Indriyani;

hal 3 dari 16 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage, pada tanggal 28 Maret 2019, dan Terbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4793/Pdt.G/2017/PAJT, tertanggal 29 April 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Maret 2019, dan Terbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4793/Pdt.G/2017/PAJT, tertanggal 29 April 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 6 Mei 2019 dalam register perkara banding Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.JK, dan tembusan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan suratnya tertanggal 7 Mei 2019 Nomor W9-A/988/Hk.05/5/2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk banding tanggal 18 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 341/K/III/2019/PAJT, tanggal 25 Maret 2019, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4793/Pdt.G/2017/PAJT, tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 hari (empat belas hari), sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Pengadilan ulangan dalam Tingkat Banding akan memeriksa ulang, menimbang ulang dan mengadili ulang atas materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri

hal 4 dari 16 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4793/Pdt.G/2017/PA.JT, tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 Hijriah, memori banding dari Pembanding, Kontra Memori Banding dari Terbanding, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kepada Pembanding dan Terbanding dalam setiap persidangan, namun belum berhasil, selanjutnya diusahakan perdamaian melalui Mediasi, yang telah dilaksanakan oleh Mediator Drs. H. Sudirman Malaya, S.H., M.H, dan berdasarkan laporannya tertanggal 11 Juli 2018, usaha mediasi tersebut tidak berhasil, usaha mendamaikan para pihak tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Mediasi, selanjutnya diproses melalui litigasi;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding yang semula sebagai suami isteri telah menikah pada tanggal 30 Juni 2001, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx, dan dari perkawinannya telah dilahirkan 2 (dua) orang anak xxx (laki-laki), dan xxx (Perempuan);

Menimbang, bahwa perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1612/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 26 Januari 2011, dan atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde), dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 0593/AC/2011/PA.JT, tanggal 10 Februari 2011;

hal 5 dari 16 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding maka pembagian harta bersama/harta goni-gini dapat dilaksanakan, dan untuk seterusnya Terbanding menuntut kepada Pemanding agar harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan *a quo* agar dibagi secara adil menurut undang-undang antara Terbanding dan Pemanding masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pemanding yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak/plurium litis concorsium, karena pihak yang memberikan pinjaman hutang untuk pembangunan rumah obyek sengketa ini tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan putusan halaman 34, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menarik pihak ketiga dalam perkara *a quo* tidak ada urgensinya, sehingga eksepsi dari Tergugat/Pemanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh kerennya pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding telah diperoleh harta bersama berupa tanah seluas \pm xxx m², dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang semula bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxx/Pondok Bambu dan kemudian telah ditingkatkan haknya menjadi/dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx/Pondok Bambu atas nama xxx, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor xxx tanggal 8 November 1989, asal beli dari xxx berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxx, tanggal 08 Februari 2008, PPAT xxx, yang terletak di xxx, Jakarta Timur dengan batas-batas:

hal 6 dari 16 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Jalan Perumahan, Jalan xxx;
- Sebelah Barat dengan Rumah Nomor xxx;
- Sebelah Timur dengan Rumah Nomor xxx;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Perumahan, Jalan xxx;

Dan hutang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada nama xxx,

Bahwa obyek sengketa berupa rumah *a quo* ditempati oleh Terbanding dan anak-anaknya sedangkan surat sertifikat dikuasai oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan suratnya tertanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Sita Marital atas obyek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa dengan Putusan Sela tertanggal 20 Juli 2018 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa tersebut dan pada tanggal 15 November 2018 sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan telah dilaksanakan Peletakan Sita Jaminan atas obyek sengketa oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H., Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur atas perintah/tugas dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 08 November 2018. yang kemudian setelah dibacakan Berita Acara Peletakan Sita Jaminan tersebut oleh Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, dalam persidangan tanggal 21 November 2019 maka dinyatakan bahwa Sita Jaminan tersebut adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Repliknya tertanggal 01 Agustus 2018 antara lain menyatakan bahwa pembelian rumah terperkara *a quo* dilakukan *secara mencicil melalui pembiayaan Bank Mandiri* karena pastinya mengukur kemampuan Terbanding dengan Pembanding yang pada saat itu belum mampu untuk membeli secara kontan atau tunai;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Surat Jawabannya tanggal 18 Juli 2018 pada pokoknya mengakui adanya harta bersama tersebut, dan dalam petitumnya juga mohon agar harta bersama *a quo* dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding agar harta *a quo* dibagi antara Pembanding dengan Terbanding masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

hal 7 dari 16 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding juga tidak membantah pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa dalam pembelian rumah sengketa *aquo* dilakukan dengan cara mencicil melalui pembiayaan Bank Mandiri karena pastinya mengukur kemampuan Terbanding dengan Pembanding yang pada saat itu belum mampu untuk membeli rumah tersebut secara kontan atau tunai;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya pernyataan Terbanding tersebut dapat diartikan bahwa Pembanding juga mengakui kebenaran pernyataan Terbanding tentang kemampuannya untuk mencicil melalui pinjaman Bank Mandiri dan atas rumah obyek sengketa tersebut dijadikan sebagai agunan Bank tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan Kuasa Terbanding dalam acara sidang pembuktian antara lain telah menyerahkan Surat Bukti Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 1 Juli 2018 dalam keterangan catatan dinyatakan: Bahwa Hak Milik No.xxx/Pondok Bambu dibebani Hak Tanggungan pertama Tanggal xxx April 2008 No.xxx atas nama Perseroan Terbatas PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa atas bukti yang disampaikan oleh Terbanding *a quo*, Pembanding tidak memberikan tanggapannya, dapat diartikan bahwa Pembanding mengakui kebenaran surat bukti tersebut, dengan demikian dapat diartikan bahwa Pembanding juga membenarkan bahwa obyek sengketa *a quo* dalam agunan Bank tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang disampaikan oleh Pembanding dalam persidangan tanggal 21 November 2018 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor xxx/Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dalam halaman pendaftaran hak, pembebanan dan pencatatan lainnya, bahwa obyek sengketa *a quo* telah dibebani hak tanggungan Nomor xxx Hak Tanggungan pertama tanggal xxx, oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta (Bukti T.8);

hal 8 dari 16 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dari kedua orang tua Terbanding yang bernama xxx (bapak Terbanding) dan xxx (Ibu Terbanding) yang telah memberikan kesaksiannya dalam persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, antara lain menyatakan: atas keterangan Terbanding dan Pembanding bahwa pembelian rumah tersebut hutang/pinjam uang dari Bank Mandiri, yang pembayarannya diangsur oleh mereka, dan saksi berpesan kepada Terbanding bahwa bila telah lunas hutangnya ke Bank Mandiri baru mencicil hutangnya kepada saksi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, Memori Banding dari Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, berpendapat bahwa telah ternyata obyek sengketa yang dipersoalkan oleh para pihak masih dalam agunan Bank Mandiri, sebagaimana bukti Terbanding (P.3) dan bukti Pembanding (T.8);

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding masih dalam agunan Bank, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, "Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama";

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang dijadikan jaminan dan agunan hutang oleh suami isteri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/AG/2011 Tanggal 30 April 2012 telah dinyatakan sebagai berikut;

- Bahwa membagi obyek sengketa yang masih menjadi jaminan, tidak dapat dilakukan, karena obyek sengketa masih terikat pihak lain, dan boleh jadi bahkan obyek sengketa tersebut akan dilelang, karena Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat dinyatakan *wanprestasi* oleh Pengadilan;

hal 9 dari 16 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian obyek sengketa bukan milik mutlak Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat yang dapat dilakukan pembagian;
- Bahwa gugatan atas harta bersama yang demikian itu belum saatnya diajukan karena dinilai *Premature* (masih terikat dengan pihak lain);
- Bahwa oleh karena gugatan Termohon Kasasi/Penggugat *premature* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Termohon Kasasi/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vantklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa pertimbangan *a quo* selaras dan sejalan dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018. Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka III Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 4 menyatakan: "*Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan hutang, gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau obyek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4793/Pdt.G/2017/PA.JT, tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 Hijriah, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan *a quo* terhadap obyek sengketa telah diletakan sita jaminan dan telah dinyatakan sah dan berharga, maka dengan dibatalkannya putusan *a quo*, dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Jurusita/ telah dilaksanakan peletakan Sita Jaminan pada tanggal 15 November 2018 atas obyek sengketa oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H., Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur atas perintah/tugas dari Ketua Pengadilan

hal 10 dari 16 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Timur tanggal 08 November 2018 tersebut, harus diperintahkan untuk diangkat;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam bagian Provisi pada pokoknya menuntut kepada Terbanding melalui Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya agar 1. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk tidak melarang Pembanding menghubungi, menemui dan mengajak menginap kedua anak yang bernama xxx, laki-laki, umur 15 tahun dan xxx, perempuan, umur 11 tahun, 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur atau Jurusita yang ditunjuk untuk itu meletakkan Sita Marital atas 7 (tujuh) obyek harta bersama;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dalam putusan halaman 47, yang pada pokoknya menyatakan karena tuntutan Pembanding *a quo* tidak berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa maka harus ditolak, adapun hak-hak Pembanding yang terhalangi untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat diajukan perkara tersendiri ke Pengadilan Agama, berdasarkan pasal 66 dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa petitum tersebut ditolak, pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar karena sesuai maksud pasal 180 HIR bahwa Tuntutan Provisionil adalah hanya untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses perkara berjalan, sedangkan dalam perkara *a quo* untuk diletakkan sita Jaminan tidak jelas alamat obyek sengketaanya dan dalam gugatan tersebut tidak jelas luasnya, batas-batas tanah yang disengketakan dan obyek sengketa barang bergerak tidak jelas spesifikasinya, sehingga hal tersebut tidak dapat diletakkan Sita Jaminan, maka oleh karena itu patut untuk ditolak;

hal 11 dari 16 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi telah menggugat Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam surat jawabannya tertanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya selain harta bersama yang telah disampaikan oleh Terbanding, terdapat harta lainnya yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yaitu harta-harta pada angka II Dalam Rekonvensi angka 2 huruf b (angka 1 sampai dengan angka 7), berupa; 1. 1 (satu) unit rumah susun yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur; 2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat; 3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Tangerang, Banten; 4. 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza. 5. 1 (satu) buah motor Honda Kharisma; 6. 1 (satu) buah motor Honda Vario; 7. 1 (satu) buah motor Honda Supra X;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi dalam petuturnya mohon agar harta-harta *a quo* dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, dan menghukum Terbanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas 7 obyek sengketa harta bersama kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya atas gugatan rekonvensi tersebut, sebagaimana tersebut dalam Repliknya tertanggal 01 Agustus 2018 dalam bagian Rekonvensi yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pembanding tersebut, dan mensumir Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan atas dalil-dalilnya dalam gugatan rekonvensi tersebut, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama gugatan rekonvensi tersebut telah

hal 12 dari 16 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan putusan pada halaman 48;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, berupa 7 buah harta sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensinya, setelah diperhatikan ternyata atas gugatan rekonvensi berupa 2 (dua) bidang tanah di daerah Sukabumi dan Tangerang dan 1 (satu) unit rumah susun yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur, serta 3 (tiga) buah kendaraan roda dua berupa Honda Kharisma, Honda Vario, serta Honda Supra X, serta 1 (satu) buah mobil Toyota Avansa, ternyata semua harta benda yang didalilkan oleh Pembanding dalam gugatan rekonvensinya tersebut tidak jelas kriterianya, tanah yang mana, berapa luasnya, terletak di mana, batas-batas tanahnya bagaimana, kalau ada surat tanahnya berupa surat sertifikat tanah apa, atau sekedar surat lainnya, demikian pula harta yang berupa sepeda motor dan mobil tidak jelas, berapa Nomor Polisinya, jenis dan tahun pembuatannya, atas nama siapa Surat Tanda Nomor Kendaraannya, demikian pula Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor atas nama siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa harta yang didalilkan oleh Pembanding dalam gugatan rekonvensi tidak jelas kriterianya, yang menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kabur/tidak jelas, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4793/Pdt.G/2017/PA.JT, tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 Hijriah, pada bagian Rekonvensi harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

hal 13 dari 16 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, dan hal ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4793/Pdt.G/2017/PAJT tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah; Dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 15 November 2018 terhadap harta obyek sengketa yang telah dinyatakan sah dan berharga;

Dalam Rekonvensi

hal 14 dari 16 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PTA.JK



Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.191.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.**, dan **Dra. N. Munawaroh, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 6 Mei 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdullah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Ketua Majelis

Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdullah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Proses	Rp134.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

hal 16 dari 16 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2019/PTA.JK